

PERLINDUNGAN HUKUM SEBAGAI TANGGUNG JAWAB NEGARA KEPADA PARA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HAM

*(Legal Protection as The State's Responsibility to Indonesian Migrants in
Malaysia From a Human Rights Perspective)*

Luh Rina Apriani,¹ Sabrina Budiarti,² Maria Michelle Yuriichi Wolters,³ Annisa
Eka Putri,⁴ Timotius Dwipangestu⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640
E-mail : luhrina@univpancasila.ac.id

Abstrak

Setiap manusia pasti memiliki hak yang melekat pada dirinya sejak lahir dan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak prerogatif yang dimiliki manusia tersebut dikenal juga dengan istilah Hak Asasi Manusia. Hak ini mencakup berbagai hal yang tidak terbatas seperti pada hak pendidikan, hak kesehatan, hak pekerjaan, dan sebagainya. Persaingan yang ketat, terbatasnya lapangan kerja, penghasilan yang tidak sesuai dengan harapan serta adanya penambahan kebutuhan hidup sehari-hari merupakan dampak dari padatnya populasi manusia di Indonesia. Berdasarkan hal itu, masyarakat mempunyai opsi menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tentunya akan bekerja di luar negeri. Negara mempunyai kewajiban untuk melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia sebagai bentuk kepeduliannya. Penggunaan metode yuridis normatif dalam kajian perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku dan implementasinya sesuai dengan kondisi nyata.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Pekerja Migran Indonesia; Perlindungan Hukum

Abstract

Each individual is inherently entitled to rights bestowed upon them from birth and regarded as a divine endowment from the Almighty. These fundamental entitlements, commonly referred to as human rights, encompass a spectrum of provisions including but not limited to the right to education, health, and employment. The intensified competition, constrained employment opportunities, inadequate income, and burgeoning daily living expenses precipitated by the burgeoning human populace in Indonesia have prompted individuals to consider pursuing opportunities as Indonesian Migrant Workers (PMI) abroad. It is incumbent upon the state to meticulously monitor and safeguard the welfare of Indonesian Migrant Workers, indicative of its conscientious obligation. The use of the normative juridical method in the study of legal protection for Indonesian Migrant Workers aims to analyze the applicable legal regulations and their implementation in accordance with existing conditions.

Keyword: *Human Rights; Indonesian Migrant Workers; Legal Protection*

A. PENDAHULUAN

Selain kemajuan teknologi saat ini, perkembangan lapangan kerja juga merupakan indikator penting dalam menentukan kemajuan bangsa. Fenomena warga negara Indonesia yang keluar negeri untuk mencari pekerjaan menjadi sorotan karena adanya kesenjangan upah dan minimnya peluang pekerjaan di dalam negeri. Di Indonesia, pilihan pekerjaan yang dapat mereka lakukan cukup beragam, salah satunya dengan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dita Indah Sari dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi memperkirakan adanya kecenderungan peningkatan TKI. Masyarakat yang berasal dari daerah-daerah pedesaan cenderung menjadi TKI karena tidak adanya alternatif pekerjaan yang beragam. Mereka seringkali hanya memiliki opsi untuk bekerja di sektor pertanian. Namun, sektor pertanian semakin ditinggalkan karena dianggap kurang menguntungkan, sehingga banyak yang memilih untuk bekerja di luar negeri.

Berdasarkan informasi dari Asosiasi Indonesia untuk Tenaga Kerja Migran Berdaulat, terdapat sekitar 4,5 juta Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen adalah perempuan yang bekerja di sektor domestik seperti *housekeeper*, *baby sitter*, *family cook*, *caretaker*, *family driver*, dan *child care worker*. Sisanya, yaitu 30 persen, merupakan laki-laki yang cenderung bekerja di sektor informal. Jika dilihat dari usia, mayoritas Pekerja Migran Indonesia berusia 18-35 tahun. Namun, ada juga beberapa kasus di mana mereka masih merupakan anak-anak. Ini menunjukkan adanya penyalahgunaan identitas dokumen perjalanan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah harus segera mengambil langkah tegas untuk mencegah praktik ini agar hak-hak pekerja migran, terutama anak-anak, terlindungi. Upaya ini penting untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan mereka selama bekerja.

Bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) membawa risiko

signifikan, seperti terpisah dari keluarga, jarak dengan anak-anak, dan tingginya angka perselingkuhan. Ketidakadanya dokumen resmi untuk Pekerja Migran Indonesia menyebabkan pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan anti-imigran yang semakin memperburuk kondisi mereka. Penerbitan Akta Imigrasi No 1154 Tahun 2002 oleh Pemerintah Malaysia menjadi landasan keimigrasian yang memperkuat tindakan mereka terhadap imigran ilegal. Untuk mengatasi imigran ilegal, Malaysia melakukan operasi penertiban yang bertujuan untuk mengeluarkan Tenaga Migran Indonesia tanpa izin sah. Malaysia juga menangani masalah Pekerja Migran Indonesia melalui misi sipil RELA. Perdagangan manusia, terutama perempuan, menjadi masalah serius di Malaysia yang memerlukan intervensi lebih lanjut. Oleh karena itu, perlindungan dan penegakan hukum bagi TKI harus menjadi prioritas utama.

Individu yang bekerja di luar negeri menghadapi berbagai risiko dalam pekerjaannya. Untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia, perlu ada perlindungan terhadap hak-hak mereka, seperti hak untuk mendapatkan informasi mengenai upah dan jaminan keselamatan serta keamanan. Perlindungan hukum adalah prinsip universal dalam negara hukum yang harus diterapkan dengan tegas oleh pemerintah. Pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum untuk mencegah pelanggaran melalui tindakan preventif, serta sebagai langkah memulihkan kerusakan akibat gangguan melalui tindakan represif. Penetapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terkait Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia bersama Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 yang mengatur pelaksanaannya menjadi upaya perlindungan hukum bagi TKI. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala, seperti pemalsuan dokumen, yang memerlukan perhatian.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian hukum yuridis normatif. Tenaga Kerja Migran Indonesia wajib diberikan perlindungan hukum. Konteks ini menjadi bahan pendekatan penelitian ini. Materi hukum primer digunakan sebagai landasan, merujuk pada perundang-undangan yang berlaku

atau *ius constitutum*, sementara bahan hukum sekunder dijadikan sebagai sumber referensi melalui kajian pustaka, yang dapat diperoleh baik melalui internet, penelusuran langsung di perpustakaan atau toko buku, ataupun dengan meminjam dari rekan sejawat. Ketika semua data-data dikumpulkan, dari sumber primer dan sumber sekunder, maka dilakukan analisa secara kualitatif. Analisis kualitatif digunakan sebagai cara agar tulisan dapat menghasilkan analisa atau paparan data yang dituangkan secara deskriptif analitis.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum dari Negara Kepada Para Migran Indonesia di Malaysia

Tata cara jaminan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia yang beroperasi di wilayah internasional dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Undang-Undang ini dibentuk sebagai implementasi dari prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia.¹ Globalisasi yang semakin pesat menjadi salah satu pendorong utama yang menyebabkan masyarakat melakukan migrasi secara internasional, baik dalam bentuk perpindahan kewarganegaraan, tempat tinggal, maupun pekerjaan. Dalam konteks ini, Undang-Undang tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, mengingat risiko dan tantangan yang mereka hadapi.

Adanya kampanye mengenai pekerjaan layak bagi pekerja di seluruh dunia menjadi tujuan utama dari International Labour Organisation (ILO), lembaga PBB yang mengatur tentang tenaga kerja internasional. Untuk menjamin perlindungan pekerja internasional, dibentuklah Konvensi Nomor 97 Tahun 1947 yang secara khusus mengatur hak-hak pekerja migran. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan hak-hak pekerja migran

¹Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

tanpa diskriminasi, setara dengan pekerja lokal di negara tempat mereka bekerja. Salah satu fokus utama adalah pemberian bantuan kepada pekerja migran dan penjaminan hak-hak mereka, agar mereka dapat menikmati kondisi kerja yang adil dan setara dengan pekerja lokal. Adanya aturan ini diharapkan setiap pekerja migran diperlakukan secara adil dan setara.

Selain itu, Konvensi Nomor 143 Tahun 1975 juga memperkuat prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Nomor 97, dengan menekankan perlakuan dan kesempatan yang sama bagi pekerja migran. Negara penerima pekerja migran diwajibkan untuk menghormati dan menjamin hak asasi manusia pekerja migran, serta mencegah terjadinya perdagangan manusia.² Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa pekerja migran tidak hanya diperlakukan dengan adil, tetapi juga tidak menjadi korban eksploitasi atau perdagangan manusia. Dengan demikian, ILO berperan penting dalam menetapkan standar internasional yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggota untuk melindungi hak-hak pekerja migran dan memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang layak.

Tenaga kerja migran Indonesia mengidentifikasi Malaysia sebagai salah satu destinasi utama untuk pekerjaan mereka. Pada tahun 2017, hampir 2,7 juta individu berstatus Tenaga Kerja Indonesia bekerja di Malaysia. Angka ini menunjukkan bahwa negara Malaysia paling banyak menampung Tenaga Kerja Indonesia. Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa angka TKI di Malaysia signifikan apabila dibandingkan dengan negara lain.³ Adanya perbedaan mengenai jumlah Pekerja Migran Indonesia. Kedutaan Besar RI di Malaysia menerangkan bahwa jumlah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Malaysia sekitar 2,5 juta orang. Sedangkan pemerintah Malaysia menyatakan bahwa sekitar 1,1 juta pekerja Indonesia yang memiliki izin kerja illegal. Sedangkan 600 ribu

²Nur hidayati, Perlindungan Hukum terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI), dalam ragam jurnal Pengembangan Humaniora, Vol. 13 No. 3, Desember 2013, Hal 209.

³ https://news.okezone.com/read/2017/11/22/340/181824_0/ada-2-7-juta-tki-di-malaysia-menkumham-ini-jumlah-terbesar-dari-seluruh-dunia di akses pada tanggal 2 Januari 2024 pukul 18.00 WB.

hingga 800 ribu pekerja migran di Malaysia tidak memiliki izin yang sah.⁴

Setiap negara di dunia dalam proses pembentukannya tentunya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan baik itu untuk negaranya sendiri maupun warga negaranya. Kesejahteraan bagi penduduk, baik di dalam maupun di luar negeri, harus dapat direalisasikan. Seperti halnya dengan Indonesia yang juga ingin mensejahterakan warga negaranya yang terpaksa bekerja sebagai pekerja migran. Tenaga Kerja Indonesia yang berkerja sebagai pekerja migran jumlahnya cukup signifikan yakni sekitar 80 persen. Mereka cenderung bekerja disektor domestik maupun sektor informal. Angka tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh Tenaga Kerja Indonesia.

Banyaknya permasalahan terjadi akibat diskriminasi hak yang diterima oleh pekerja migran membuat adanya suatu perjanjian perlindungan hak-hak dasar pekerja antara Indonesia dan Malaysia. Pembuatan perjanjian tersebut berupa Memorandum of Understanding (MoU) bagi pekerja yang bekerja baik di sektor resmi maupun nonresmi. Pada 10 Mei 2024 dilakukannya penandatanganan MoU baik oleh pihak Indonesia maupun Malaysia. Perlunya memperhatikan kualitas-kualitas yang dimiliki oleh individu yang hendak menjadi pekerja atau pekerja Indonesia. seperti kemampuan, katakteristik, bakat serta minat yang dimiliki oleh Tenaga Kerja Indonesia. Setiap individu yang Tenaga Kerja Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan lingkungan kerja yang sesuai.

Terdapat dua prosedur dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia di wilayah internasional, yakni:

1) Pemerintah yang melakukan penempatan

Berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemerintah Indonesia dan negara tujuan, pemerintah melakukan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di wilayah internasional.

2) Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (P3TKIS) yang melakukan penempatan.

⁴<https://kemlu.go.id/penang/lc> di akses pada tanggal 2 Januari 2024 pukul 18.00 WB.

2. Implementasi Bentuk Perlindungan Hukum dari Negara Kepada Para Migran Indonesia di Malaysia

Pemerintah harus memperhatikan aspek penting mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang harus mereka miliki. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dan negara terkait merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pekerja migran. Perjanjian tersebut tentunya dihasilkan oleh negara yang berunding sehingga dapat mengeluarkan output yakni Memorandum of Understanding (MoU). Meskipun kedua belah pihak telah menyepakati MoU yang mereka buat, masih adanya permasalahan-permasalahan yang harus diterima oleh Pekerja Migran. Dalam hal ini, selain membuat perjanjian dengan pemerintah terkait, Pemerintah Indonesia juga harus memperbaharui perundangan mengenai ketenagakerjaan sehingga dapat menjadi landasan dalam menjalankannya. Sejauh ini, pemerintah Indonesia telah melakukan koordinasi berkelanjutan mengenai masalah Pekerja Migran baik itu antara daerah dan pusat maupun antar instansi pemerintah.

Demi memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak Pekerja Migran Indonesia, diinisiasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Perlindungan yang diberikan kepada pekerja ini meliputi jaminan sosial yang diselenggarakan oleh perusahaan serta adanya perlindungan dengan penerbitan asuransi yang akan diberikan terhadap pekerja baik sebelum penempatan, saat berada di lokasi penempatan, dan setelah adanya penempatan. Selain perlindungan terhadap Pekerja Migran selama sebelum penempatan, saat berada di lokasi penempatan, serta setelah penempatan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Ada peraturan terkait yang juga mengatur hal tersebut, yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021. Berdasarkan peraturan tersebut, ada beberapa tahapan perlindungan yang akan diperoleh Pekerja Migran Indonesia:

- 1) Sebelum Penempatan

Perlindungan yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia sebelum mereka ditempatkan diatur dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Berdasarkan pasal tersebut, Pekerja Migran berhak atas perlindungan teknis dan administratif baik saat pendaftaran sampai pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia.

2) Selama berada di lokasi penempatan

Perlindungan yang diberikan pemerintah untuk Pekerja Migran Indonesia saat bekerja atau selama berada di lokasi penempatan, termasuk:

- a. Perlindungan saat melakukan pendaftaran terkait dengan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pejabat yang telah ditunjuk
- b. Pemberi kerja, jenis pekerjaan, dan kondisi kerja akan dilakukan observasi dan penilaian
- c. Fasilitas mengenai hak-hak Pekerja Migran Indonesia yang akan disediakan
- d. Menyediakan fasilitas untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan
- e. Menyediakan layanan konsuler dalam mengatasi masalah yang muncul selama penempatan
- f. Pendampingan hukum berhak diberikan oleh pemerintah Indonesia di negara tujuan pekerja kepada Pekerja Migran Indonesia
- g. Pekerja Migran Indonesia akan diberikan bimbingan
- h. Fasilitas rapatriasi akan disediakan.

Selama penempatan, perlindungan yang berhak diperoleh Pekerja Migran Indonesia berhak untuk dijunjung tinggi. Namun pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan apabila Pekerja Migran melakukan tindak pidana ataupun perdata. Pemerintah Indonesia wajib menghormati dan menghargai prosedur hukum yang berlaku di negara penempatan tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum internasional yang berlaku.

3) Setelah penempatan

Walaupun Pekerja Migran Indonesia telah selesai bekerja, tetapi perlindungan hukum dan pemberian jaminan hak-hak tetap berhak mereka terima. Perlindungan yang berhak mereka terima mengenai laporan apakah Pekerja Migran akan dipulangkan atau kontraknya diperpanjang oleh pemberi kerja yang harus disampaikan oleh agen penempatan kepada perwakilan Indonesia di negara tersebut. Dalam hal ini, pihak Indonesia terkait wajib menyampaikan konfirmasi atau laporan yang dibuat oleh agen penempatan Pekerja Migran Indonesia. Adanya sanksi administratif yang dikenai terhadap agen penempatan apabila tidak melakukan kewajibannya.

3. Perlindungan Hukum Kepada Para Migran di Malaysia dalam Implementasi Mengindahkan HAM

Penerbitan peraturan hukum dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bertujuan memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia. Namun tantangan yang berbeda muncul dengan Pekerja Migran Indonesia yang tidak mematuhi prosedur, yang masih sering terjadi hingga saat ini meskipun telah ada peraturan undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum sulit diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia yang justru tidak mematuhi prosedur yang berlaku saat berada di negara penempatan. Permasalahan yang dilakukan mereka cenderung terkait dengan dokumen-dokumen identitas yang dimilikinya. Upaya pencegahan dapat dilakukan oleh kantor imigrasi termasuk pencegahan pada saat penerbitan paspor dan pada saat pemeriksaan imigrasi.

Jika sebuah perusahaan pengirim yang menempatkan pekerja migran Indonesia secara tidak sesuai prosedur melakukan tindakan tersebut, perusahaan tersebut akan dihukum dengan sanksi yang merupakan opsi terakhir yang dikenal sebagai *Ultimum Remedium*. Hal ini merupakan tahapan pengenaan saksi setelah pemberian saksi administratif, adanya pencabutan izin, serta sanksi ganti rugi. Dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, pemberian sanksi pidana yang dapat diperoleh perusahaan sebagai pelaku tindak pidana dengan hukuman denda

maksimum ditambah 1/3 dari hukuman denda tersebut. Perusahaan atau agen yang ketahuan melakukan tindak pidana dengan cara mengirim Pekerja Migran Indonesia secara ilegal dapat dikenakan pencabutan izin yang dimiliki.⁵

Pemberian perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia tidak hanya berpatokan terhadap regulasi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, tetapi juga harus memperhatikan regulasi negara-negara tujuan Pekerja Migran di luar negeri. Tidak semua perlindungan yang diatur oleh pemerintah Indonesia bisa diterapkan, karena pada prinsip dasarnya Pekerja Migran Indonesia juga harus menghormati regulasi negara terkait. Agar regulasi yang dibuat oleh pemerintah negara di setiap dunia memuat inti dan ketentuan yang sama, diperlukannya aturan hukum internasional yang menangani permasalahan tersebut. Aturan hukum internasional terkait perlindungan hukum bagi Pekerja Migran terkait hak-hak pribadi dan keluarganya diatur dalam Konvensi Internasional yang mencakup 4 aturan:

- 1) Pekerja Migran dan keluarganya diberikan penjaminan perlindungan hukum dimulai saat proses migrasi berlangsung baik, sebelum, saat maupun setelah bekerja. Dalam konteks ini, migrasi dari berbagai daerah memperoleh posisi yang sama dalam hal perlindungan. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap tahap perpindahan, pekerja migran dan keluarganya akan mendapat perlindungan yang bukan hanya ketika bekerja di luar negeri, tetapi juga sebelumnya dan setelahnya. Masalah yang muncul selama bekerja di luar negeri sering kali terkait dengan proses sebelum keberangkatan yang tidak sesuai prosedur.
- 2) Memulai sebagai titik awal untuk merumuskan berbagai peraturan hukum dan kerangka kerja yang mengatur penyelenggaraan manajemen tenaga kerja migran secara efektif dan mematuhi, mulai dari tingkat nasional hingga daerah, serta dalam proses perundingan perjanjian baik secara bilateral maupun multilateral yang terkait dengan migrasi tenaga

⁵Mita Noveria, dkk. (2020). *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Kesepakatan dan Implementasinya* (masugeng, Ed.; 1st ed.)

kerja.

- 3) Negara yang terkait dalam Pekerja Migran baik itu negara asal pekerja, negara transit pekerja saat melakukan perjalanan, dan negara yang menjadi tujuan pekerja harus memberikan perlindungan hak Pekerja Migran dan keluarganya dalam melakukan persiapan dan penyediaan layanan untuk melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum.
- 4) Praktik perdagangan manusia atau *human trafficking* terhadap pekerja migran yang dikurangi sebanyak mungkin adalah salah satu aspek penting. Pekerja migran yang mengikuti prosedur resmi akan memiliki keterikatan hukum yang memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang lebih besar daripada mereka yang tidak mengikuti prosedur.

Konvensi internasional mengenai hak Pekerja Migran yang telah dibuat ini harus dijalankan secara menyeluruh agar hak-hak Pekerja Migran salam bekerja dapat dipenuhi secara masif.⁶

Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia, dilaksanakan dari tahun 2020 hingga 2022, bertujuan untuk meningkatkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada tahun 2006. Serta perjanjian tersebut diperbaharui tahun 2011 dan akan berakhir pada 30 Mei 2016. Dalam penyusunan MoU yang baru, terdapat beberapa poin penting yang ditekankan. Pertama, adalah konsep *one channel system* yang mengatur proses rekrutmen, keberangkatan, dan penempatan melalui satu saluran. Kedua, adalah prinsip *one worker one task* yang mengharuskan Pekerja Migran Indonesia fokus pada satu pekerjaan.

Ketiga, adalah penetapan standar gaji minimum yang akan diatur dalam perjanjian kerja untuk mencegah kasus gaji yang tidak sesuai dengan tugas atau bahkan tidak dibayar. Keempat, adalah akses ke layanan konsuler

⁶Febrianti, N. Z., & Afifah, W. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Mengalami Kekerasan di Luar Negeri. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 191-203.

yang diwajibkan oleh Pemerintah Malaysia untuk memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia. Kelima, adalah asuransi yang disediakan bagi Pekerja Migran Indonesia, yang menjadi kewajiban bagi kedua pemerintah, baik Indonesia maupun Malaysia. Dengan mempertimbangkan poin-poin tersebut, peneliti bertujuan untuk menilai perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dan pelaksanaan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan hak-hak pekerja migran.⁷

D. SIMPULAN

Individu yang berkeinginan mencari pekerjaan di luar negaranya agar memperoleh penghidupan yang layak disebut juga dengan Pekerja Migran. Karena sifat dan kondisinya yang mengharuskan Pekerja Migran melakukan hal tersebut tentunya harus adanya perlindungan hukum yang akan mereka terima. Pekerja Migran diatur dalam peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Regulasi ini menjadi hal penting bagi Pekerja Migran yang bekerja di Malaysia. Hal ini tentunya diimbangi dengan memperhatikan manifestasi dari fungsi hukum dalam mencapai prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlunya pengoptimalan implikasi dari regulasi terkait Tenaga Kerja Indonesia tersebut agar memberikan perlindungan yang efektif kepada masyarakat. Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia melibatkan beberapa tahapan, termasuk sebelum penempatan, saat berada di lokasi penempatan, dan setelah Pekerja Migran ditempatkan. Karena pada dasarnya setiap negara memiliki aturan dan kebijakan hukum yang berbeda, sehingga terdapat kendala dalam memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja Migran yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia. Saat ini, Konvensi Internasional tentang Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya menjadi dasar dari peraturan-

⁷Tim Peneliti The Institute for Ecosoc Rights, *Atase Tenaga Kerja dan Perlindungan TKI, antara Indonesia, Singapura dan Malaysia*, The Institute for Ecosoc Rights bekerjasama dengan Tifa Foundation, 2010.

peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Febrianti, N. Z., & Afifah, W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 191-203.
- Hidayati, Nur. (2013), Perlindungan Hukum terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI), *Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 13 No. 3, Hal 209
- Hubungan Bilateral , Di akses pada tanggal 2 Januari 2024, dari <https://www.kemlu.go.id/penang/id/read/malaysia/950/etc-menu>
- Mita noveria, aswatini, fitranita, dian wahyu utami, rahmat saleh. (2020). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kesepakatan Dan Implementasinya (masugeng, Ed.; 1st ed.).
- Putra, Ade. (2017, 22 November). Ada 2,7 Juta TKI di Malaysia, Menkumham: Ini Jumlah Terbesar dari Seluruh Dunia, Di akses pada tanggal 2 Januari 2024, dari <https://news.okezone.com/read/2017/11/22/340/1818240/ada-2-7-juta-tki-di-malaysia-menkumham-ini-jumlah-terbesar-dari-seluruh-dunia>
- Tim Peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Atase Tenaga Kerja dan Perlindungan TKI, antara Indonesia, Singapura dan Malaysia, The Institute for Ecosoc Rights bekerjasama dengan Tifa Foundation, 2010.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.